





	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/87
		Tanggal: 04 Juni 2019
MANUAL SPMI		Revisi: -
		Halaman: 4


MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019







<p>1. Visi, Misi, Tujuan STT STAR</p>	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.</p> <p>Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah. 2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi. 3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.</p> <p>Tujuan 1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus. 2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen. 3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya. 4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau</p>
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>1. Tujuan penyusun manual penetapan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat di STT STAR</p> <p>2. Sebagai pedoman dalam melaksanakan dan memenuhi isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>
<p>3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>1. Manual ini berlaku ketika penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat pengelolaan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.</p> <p>2. Ruang lingkup manual penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup aspek kedalaman, keluasan materi isi kegiatan, pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaan dan pelaporan.</p> <p>3. Untuk semua Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>
<p>4. Definisi istilah</p>	<p>1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalam dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Merancang Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengembangkan mutu STT STAR 4. Merumuskan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah menuliskan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD 5. Uji Publik kegiatan sosialisasi draf Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan. 6. Menetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat oleh ketua sehingga Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.
<p>5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Visi dan Misi STT STAR menjadi titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang hingga menetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Mencatat norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi 4. Melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis SWOT 5. Melaksanakan tracer study tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan eksternal dan internal 6. Menganalisis hasil dari langkah no.2 hingga no. 4 dengan berpedoman pada Visi dan Misi STT STAR 7. Merumuskan draft awal Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan rumusan ABCD 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi terhadap draft standar yang telah dibuat dengan mengundang pemangku kepentingan eksternal dan internal untuk mendapatkan saran 9. Merumuskan kembali Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memperhatikan saran dan masukan dari pemangku kepentingan eksternal dan internal 10. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan ketua.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Isi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPMI 2. Ka. Misi dan pelayanan 3. Ka. Prodi 4. Pimpinan STT STAR 5. Dosen dan Mahasiswa

Pengabdian Kepada Masyarakat	
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan menyangkut Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Kuesioner untuk studi pelacakan 3. Formulir atau template standar.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta. 11. Statuta STT STAR 12. Renstra STT STAR 13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR 14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010

	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/88
		Tanggal: 04 Juni 2019
MANUAL SPMI		Revisi: -
		Halaman: 4


MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019







<p>1. Visi, Misi, Tujuan STT STAR</p>	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.</p> <p>Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah. 2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi. 3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.</p> <p>Tujuan 1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus. 2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen. 3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya. 4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau</p>
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Untuk memberikan panduan dalam melaksanakan dan memenuhi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan dan ditetapkan STT STAR</p>
<p>3. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>1. Ruang lingkup manual pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup aspek kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil dari penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Manual ini berlaku ketika Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan agar kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dapat terpenuhi 3. Untuk semua isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2. Melaksanakan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah bagaimana pernyataan standar yang telah ditetapkan harus dipenuhi. 3. Prosedur kerja adalah uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 4. Intruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan</p>

	oleh penerima tugas.
5. Langkah Langkah Atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan persiapan teknis dan administratif sesuai dengan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Mensosialisasikan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada sivitas Akademik STT STAR secara priodik dan konsisten 3. Menyiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja/SOP, instruksi kerja atau sejenisnya yang berkaitan dengan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Menggunakan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan proses penelitian
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPMI 2. Ka. Prodi 3. Ka. Misi dan pelayanan 4. Dosen dan Mahasiswa 5. Pimpinan STT STAR
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur kerja atau SOP 2. Intruksi kerja atau sejenisnya.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasinal Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

	<ol style="list-style-type: none">10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.11. Statuta STT STAR12. Renstra STT STAR13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010
--	--

	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/89
		Tanggal: 04 juni 2019
	MANUAL SPMI	Revisi: -
		Halaman: 4


MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019







1. Visi, Misi, Tujuan STT STAR	Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.
	Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah. 2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi. 3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.
	Tujuan 1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus. 2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen. 3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya 4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah diselenggarakan sehingga ketercapaian isi standar dapat diketahui dan dapat dikendalikan
3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Penggunaan Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat memerlukan evaluasi secara rutin dan terus menerus 2. Ruang lingkup manual evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantuan, monitoring, pengukuran, penilaian dan mengevaluasi, pelaksanaan standar pengelolaan penelitian dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan. 3. Untuk semua isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Definisi Istilah	1. Pemantuan pemeriksaan adalah kegiatan yang mengamati suatu proses/kegiatan dengan maksud mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Perencanaan penelitian adalah tahapan perencanaan yang dilakukan Dosen dan mahasiswa dalam mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan penelitian

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan penelitian adalah pelaksanaan aktivitas yang dilakukan oleh Dosen dan mahasiswa dalam melakukan segala sesuatu yang terkait dengan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Pengendalian penelitian adalah proses monitoring yang dilakukan dengan sistem atas segala hasil penelitian Dosen dan mahasiswa dalam mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang terkait dengan tugas Dosen dan mahasiswa tersebut. 5. Evaluasi melakukan pengukuran atas suatu proses atau kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat. Evaluasi dilaksanakan secara periodik dalam kurun waktu yang tetap. 6. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
<p>5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengukuran secara periodik: semesteran atau tahunan terhadap pencapaian semua Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Mencatat dan merekam semua temuan berupa penyimpangan atau kegagalan pencapaian standar. 3. Mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dari setiap standar yang dilaksanakan 4. Menganalisa penyebab terjadinya penyimpangan atau kegagalan pencapaian isi standar 5. Membuat laporan tertulis secara konsisten berdasarkan periodik yang ditentukan tentang semua hasil pengukuran yang telah dilakukan 6. Melaporkan semua hasil dari semua evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan STT STAR
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPMI 2. Ka. Prodi 3. Ka. Misi dan pelayanan 4. Dosen dan Mahasiswa 5. Pimpinan STT STAR
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Formulir evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada

	<p>Masyarakat</p> <p>3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta. 11. Statuta STT STAR 12. Renstra STT STAR 13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR 14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010

	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/90
		Tanggal: 04 Juni 2019
	MANUAL SPMI	Revisi: -
		Halaman: 4


MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, M.Pd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019







1. Visi, Misi, Tujuan STT STAR	Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.
	Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah. 2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi. 3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.
	Tujuan 1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus. 2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen. 3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya. 4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk secara berkelanjutan mengendalikan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi
3. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Penggunaan Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, memerlukan tindakan pengendalian berupa tindakan korektif agar standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat terpenuhi 2. Ruang lingkup mencakup kedalaman keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat 3. Untuk semua isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Definisi Istilah	1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga penyimpangan atau kegagalan terhadap pemenuhan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diperbaiki 2. Evaluasi melakukan pengukuran atas suatu proses atau kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut

	<p>dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat. Evaluasi dilaksanakan secara periodik dalam kurun waktu yang tetap.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan untuk melihat apakah proses berjalan sesuai dengan yang diharapkan 5. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga kegagalan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dipenuhi
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari catatan hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya, dan menganalisa penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat atau apabila isi standar gagal dicapai 2. Mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan atau kegagalan ketercapaian isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Mencatat atau merekam tindakan korektif yang dilakukan 4. Memantau secara berkala efek dari tindakan korektif yang telah diambil 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Melaporkan hasil dari pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada pimpinan STT STAR
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPMI 2. Ka. Prodi 3. Ka. Misi dan pelayanan 4. Dosen dan Mahasiswa 5. Pimpinan STT STAR
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

	<ol style="list-style-type: none">2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta.11. Statuta STT STAR12. Renstra STT STAR13. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR14. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010
--	---

	STT STAR	Kode: MM/STT STAR/SPMI/02/91
		Tanggal: 04 Junin 2019
	MANUAL SPMI	Revisi: -
		Halaman: 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STT STAR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tambok Tua Simanullang, M.Th	Tim Perumusan		19-4-2019
2. Pemeriksaan	Tambok Tua Simanullang M.Th	Waket I		20-5-2019
3. Persetujuan	Binsan Sitohang, S.Th, MPd.K	Ketua Senat		27-5-2019
	Teddy Wijaya, S.Th	Ketua Yayasan		30-5-2019
4. Penetapan	Binsan Sitohang, S.Th, MPd.K	Ketua		4-6-2019
5. Pengendalian	Tambok Tua Simanullang M.Th	Ka. TPMI		4-6-2019

1. Visi, Misi, Tujuan STT STAR	Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Injili dan ekumenis untuk memperlengkapi pemimpin rohani yang siap melayani dan diutus di daerah Sumatera tahun 2034.
	Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan Teologi yang Alkitabiah. 2. Melakukan penelitian akademis terhadap isu-isu teologi yang mencakup dunia pedagogik dan eklesiologi. 3. Berkontribusi aktif dalam pengembangan pelayanan masyarakat yang holistik.
	Tujuan 1. Menghasilkan pemimpin rohani yang memiliki integritas dan berhati hamba yang meneladani Yesus Kristus. 2. Memberikan sumbangsih pemikiran Teologi dan pedagogik yang kontekstual bagi kemajuan umat Kristen. 3. Melakukan dan mengembangkan pelayanan dan pengutusan misi di daerah Sumatera secara khusus dan Indonesia pada umumnya. 4. Menjadikan STT STAR sebagai pusat penelitian dan pengembangan Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen di Provinsi Riau
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Untuk secara berkala meningkatkan mutu Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat ketika pelaksanaan telah berakhir dalam satu siklus
3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Ketika pelaksanaan isi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat telah berakhir dalam satu siklus, kemudian standar tersebut perlu ditingkatkan. 2. Ruang lingkup mencakup kedalaman keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat 3. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, secara konsisten dan berkala. 2. Evaluasi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan menilai isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pelaksanaan isi standar sebelumnya, perkembangan ilmu di STT STAR, relevansi Visi Misi STT STAR. 3. Siklus standar merupakan durasi atau masa berlakunya Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan

	aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya 2. Mengadakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal terkait 3. Mengevaluasi isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Merivisi isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru dan lebih tinggi mutunya dari sebelumnya 5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPMI 2. Ka. Prodi 3. Ka. Misi dan pelayanan 4. Pimpinan STT STAR
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir/template standar 2. Manual digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">10. Statuta STT STAR11. Renstra STT STAR12. Kebijakan Mutu SPMI STT STAR13. Bahan pelatihan SPMI-PT, Dirjen DIKTI, 2010 |
|--|--|